



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO : 1316/ PID.B / 2010 / PN. JKT. UT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, menurut acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAN BACHTIAR BIN ROHIMAN
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 23 tahun /06 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Dukuh Barat Pasar Sinar Rt.16/07
Kel.Lagoa,Kec.Koja,Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa ditahan sejak tanggal **15 Mei 2010** sampai dengan sekarang;--

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari POSBAKHUM, Jakarta Utara;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKHUM, Jakarta Utara ;-----

Pengadilan Negeri tersebut 5 Penuntut Umum dipersidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , bukti-bukti dan keterangan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Pununtut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

- 1 Menyatakan terdakwa **JAN BACHTIAR Bin ROHMAN** melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAN BACHTIAR Bin ROHMAN, dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dikurangi selama terdakwa berada tahanan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan pidana penjara ;-----
- 3 **Menyatakan Barang bukti :**
1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1.9480 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 9 (sembilan) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2.8820 gram; 1 (satu) buah HP merk ESIA dengan No.Telp.021293245618, **dirampas untuk dimusnahkan;**
Uang tunai hasil penjualan Narkotika Gol.I jenis tablet sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian 6 (enam) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara;**-----
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar meringankan terdakwa dari segala hukumannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana yang dimaksud dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi baik yang didengar keterangannya dipersidangan maupun yang dibacakan yang sebelumnya disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 RESTU SETIAWAN ,SH (pekerjaan Anggota Polri)
- 2 DANU SUDRAJAT,SH (Baca sesuai BAP)

- Bahwa saksi bersama petugas lain yaitu saksi Danu Sudrajat,SH yang telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 sekira pukul 14.30 Wib di Jl,Kramat Jaya di rumah Ibu Kost ratna ; ----
- Bahwa dari operasi rutin yang dilakukan tersebut , telah disita dari terdakwa 1 (satu) unit HP sedangkan barang bukti ekstasi tidak diperoleh dari tangan terdakwa . ;-----
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan info dari masyarakat;-----
- Bahwa BB. terdakwa titipkan kepada saksi III (terdakwa Jan Bachtiar) untuk dijual yang sebelumnya dibeli saksi III dari Komeng(DPO) dibeli seharga Rp.700.000 , pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2010, sebanyak 25 butir;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang disita oleh Polisi;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NYAI SUPRIYATNA Binti JAELANI

- Bahwa saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya di BAP tanpa ada perubahan ;-----

Keterangan terdakwa

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010;-----
- Bahwa terdakwa beli dari saksi III (terdakwa Nyai Supriyatna) sebanyak 25 butir seharga Rp.700.0000;-----
- Bahwa ekstasi tersebut lalu saksi jual per butir seharga Rp.130.000;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti : 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1.9480 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 9 (sembilan) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2.8820 gram; 1 (satu) buah HP merk ESIA dengan No.Telp.021293245618, Uang tunai hasil penjualan Narkotika Gol.I jenis tablet sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian 6 (enam) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 pukul 00.30 Wib. Di Jl.Kramat Jaya di rumah Ibu Kost Ibu Ratna ;-----
- Bahwa ekstasi yang disita sebanyak 25 butir;-----
- Bahwa harga satu butir terdakwa jual seharga Rp.130.000;-----
- Bahwa ekstasi tersebut terdakwa dapat dari saksi III ;-----
- Bahwa selain mengkonsumsi sendiri juga untuk dijual;-----
- Bahwa terdakwa tidak meiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal : 114 ayat 1 UURI No.35 UURI Tahun 2009 Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Secara Tanpa Hak dan melawan Hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, Memiliki, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan-I;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, bukti dan keterangan terdakwa, bahwa seluruh unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, Memiliki, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan-I ;sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula terdakwa berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;-----

Yang meringankan :

Terdakwa mengaku bersalah;-----

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;-----

Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini;-----

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **JAN BACHTIAR Bin ROHIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I bukan tanaman ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama **5 (lima)** tahun dan denda sebesar**Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** Subsidair **3 (tiga)** bulan pidana penjara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan terdakwa tersebut diatas untuk tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menyatakan Barang bukti :

1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) butir tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 1.9480 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 9 (sembilan) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2.8820 gram; 1 (satu) buah HP merk ESIA dengan No.Telp.021293245618,

dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai hasil penjualan Narkotika Gol.I jenis tablet sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian 6 (enam) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;-----

6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,** (dua ribu rupiah)-----

----- **DEMIKIAN** diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS** tanggal **11 Nopember 2010** oleh kami : **OSMAR SIMANJUNTAK,SH** sebagai Hakim Ketua, **TOROWA DAELI,SH.MH.** dan **SUPOMO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota ,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dan didampingi oleh **SYAIFUL BACHRY,SH.MH** .Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh **SM.Y.A.RAMBE,SH** ,Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa tersebut ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOROWA DAELI,SH.MH

OSMAR SIMANJUNTAK,SH.

SUPOMO,SH.MH

Panitera Pengganti,

SYAIFUL BACHRY,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)